

ABORSI DALAM PERSPEKTIF HADITS RIWAYAT AHMAD BIN HANBAL NO 18989

Ahnaf Nur Fauzan Romadhon*

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

ahnaf3374@gmail.com

Tajul Arifin

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

tajularifin64@uinsgd.ac.id

Abstract

This research was conducted because of the increasing cases of abortion in society which caused a shift in values, and in some cases, abortion was considered as a common thing. The purpose of this research is to discuss abortion in the perspective of the Hadith narrated by Ahmad bin Hanbal. This research was conducted using descriptive analytical methods and qualitative approaches, and referring to various relevant data sources. The results and discussion of the research are about the definition of abortion and its types, as well as the relevance of the Hadith narrated by Ahmad bin Hanbal no 18989 in Musnad Ahmad's book with abortion. This study concludes that according to the Hadith narrated by Ahmad bin Hanbal no 18989 abortion is included in semi-intentional killing because it fulfills the elements of semi-intentional killing and is an act that is prohibited and considered unlawful in Islam. However, research also states that abortion may be permissible under certain circumstances, such as when the life of a pregnant woman is threatened due to an abnormal condition of the fetus.

Keywords: *Abortion, Ahmad bin Hanbal, Semi-intentional Killing.*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan karena meningkatnya kasus aborsi di masyarakat yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai, bahkan dalam beberapa kasus, tindakan aborsi dianggap sebagai hal yang lumrah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk membahas aborsi dalam perspektif Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan kualitatif, serta mengacu pada berbagai sumber data yang relevan. Hasil dan Pembahasan penelitian adalah tentang pengertian aborsi dan macam-macamnya, serta relevansi Hadits riwayat Ahmad bin Hanbal no 18989 yang ada di kitab karanganya Musnad Ahmad dengan aborsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya menurut Hadits riwayat Ahmad bin Hanbal no 18989 aborsi termasuk ke dalam pembunuhan semi sengaja karena

memenuhi unsur-unsur pembunuhan semi sengaja dan merupakan suatu tindakan yang dilarang dan dianggap haram dalam Islam. Namun, penelitian juga menyatakan bahwa aborsi dapat diperbolehkan dalam keadaan tertentu, seperti ketika nyawa ibu hamil terancam karena kondisi janin yang tidak normal.

Kata Kunci: Aborsi, Ahmad bin Hanbal, Pembunuhan Semi Sengaja.

Pendahuluan

Aborsi menjadi suatu kejadian yang umum terjadi dalam masyarakat. Kepopuleran aborsi tersebut telah mempengaruhi perubahan pandangan masyarakat dan membuat aborsi dianggap sebagai hal yang lumrah. Hal tersebut sangat ironis, karena ada beberapa kelompok yang memberikan alasan dan mendukung praktik aborsi, bahkan menganggapnya sebagai bentuk kebebasan perempuan atas tubuhnya sendiri. Aborsi dianggap sebagai bagian dari hak reproduksi, yang memungkinkan wanita untuk memperoleh akses terhadap berbagai jenis layanan aborsi, termasuk yang tidak aman hingga yang aman. Konsep hak reproduksi yang tercantum dalam undang-undang hak asasi manusia bahkan semakin memudahkan dan memperparah dampak dari praktik aborsi (Yusra et al., 2012).

Aborsi bukan hanya masalah kesehatan atau medis semata, melainkan juga merupakan persoalan sosial yang terkait dengan praktik kebebasan (liberalisme) yang diadopsi oleh masyarakat. Hal ini sering menjadi titik awal dari kasus aborsi yang marak di tengah-tengah masyarakat. Ada berbagai bukti yang menunjukkan bahwa situasi moral terkait aborsi sangat menyedihkan, yang terlihat dari statistik terbaru yang diterbitkan oleh WHO. Menurut WHO, jumlah aborsi yang tidak aman sangat tinggi, diperkirakan mencapai 20 juta per tahun di seluruh dunia, dengan 26% di antaranya dilakukan secara legal. Selain itu, lebih dari 70.000 wanita di negara-negara berkembang meninggal setiap tahun karena aborsi yang tidak aman (Yusra et al., 2012).

Menurut informasi dari situs [kompas.com](https://www.kompas.com), terdapat lonjakan kasus aborsi di negara Inggris pada tahun 2021 yang mencatatkan bahwasanya jumlah aborsi di negara Inggris dan negara Wales mencapai rekor tertinggi sejak diberlakukannya Undang-Undang Aborsi di negara tersebut, dengan 214.256 kasus aborsi yang dilaporkan pada tahun tersebut, yang merupakan jumlah

yang belum pernah tercatat sejak tahun 1967 ketika undang-undang aborsi mulai berlaku.

Sayangnya, di Indonesia, masih banyak kasus aborsi yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan oleh perempuan dan berdampak pada kematian ibu, terutama pada ibu muda akibat pergaulan bebas, ketidaksiapan dalam memiliki anak (Vaira et al., 2023). Kadang KDRT juga menjadi penyebab anak-anak menjadi bergaul dengan bebas, dikarenakan dampak destruktif dari perilaku KDRT dapat menular ke anak-anak (Nurani & Arifin, 2021). Sebagai warga Indonesia, yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, kita harus mencintai negara Indonesia dengan cara yang disarankan oleh Nabi Muhammad. Dengan kata lain, kita harus menggunakan sebuah riwayat Hadis sebagai acuan (Suci et al., 2022).

Imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai seorang ulama mazhab yang mahir dalam bidang Hadits dan ilmu Fiqih pada masa lampau. Ia terkenal di kalangan masyarakat sebagai seorang yang ahli di kedua bidang tersebut (Husnul et al., 2017). Beliau sudah banyak meriwayatkan hadits, yang salah satunya ada relevansinya dengan masalah aborsi, Hadits ini terdapat didalam Kitab Musnad Ahmad no 18989.

Penelitian mengenai aborsi menurut Hadits riwayat Ahmad bin Hambal ini pernah diangkat menjadi skripsi oleh (Thia Lian, 2021)) yang pembahasannya mengenai aborsi dalam Hadits riwayat Ahmad bin Hanbal dan juga aborsi menurut pemahaman Yusuf Al-Qardhawi, ada juga penelitian yang menghubungkan antara aborsi dan hak asasi manusia oleh (Islam & Farhana, 2022). Penelitian aborsi dalam perspektif hukum Islam oleh (Yusra et al., 2012). Akan tetapi, penelitian tampak belum dijumpai artikel jurnal yang berkenaan membahas aborsi dalam relevansinya dengan Hadits riwayat Ahmad bin Hanbal.

Ada dua pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu: pengertian aborsi dan macam-macamnya, dan bagaimana hadits Ahmad bin Hanbal relevansinya dengan aborsi. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk mengetahui pengertian aborsi dan macam-macamnya di satu sisi, dan pemahaman pemahaman makna Hadits relevansinya dengan aborsi.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan kualitatif, serta mengacu pada berbagai sumber data yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan dianalisis dengan teknik analisis isi. Namun, dalam memahami terhadap teks Al-Qur'an dalam bentuk ayat-ayat, konteks dan sebab turunnya ayat harus diperhitungkan dengan matang (H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat., 1996). Sedangkan apabila teks tersebut berbentuk Hadits, maka Tajul Arifin mengatakan bahwa Perlu diperhatikan dengan teliti dan dianalisis secara seksama terkait dengan aspek riwayat dan dirayah (Tajul Arifin, 2014). Untuk melakukan penafsiran ulang terkait teks-teks hukum Islam untuk mencapai kesepakatan sesuai dengan keinginan Syara', berbagai pendekatan dapat digunakan asalkan epistemologi yang digunakan telah diakui oleh mayoritas ulama. Menurut Tajul Arifin, keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi hasil kesimpulan yang diperoleh (Tajul Arifin, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Aborsi

Aborsi merujuk pada kondisi di mana kehamilan berakhir secara spontan karena adanya kelainan fisik pada wanita atau penyakit internal biomedis, atau bisa juga dilakukan secara sengaja oleh manusia. Untuk melakukan aborsi, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, seperti meminum obat-obatan tertentu yang bertujuan untuk menggugurkan kandungan, atau mencari pertolongan medis untuk mengakhiri kehamilan melalui prosedur pengosongan isi rahim dengan melebarkan leher rahim dan mengeluarkan konten rahim menggunakan alat medis yang disebut kuretase. Namun, jika kehamilan sudah mencapai tahap yang lebih lanjut, diperlukan metode lain untuk mengakhiri kehamilan, seperti menggunakan cairan amniotik untuk membungkus janin dan mengeluarkannya melalui penyedotan atau memberikan larutan garam dan air ke dalam rahim untuk memicu keguguran (Ebrahim, 1997).

Aborsi sendiri berasal dari kata yang diserap dari bahasa Inggris, yaitu "abortion", dan juga berasal dari bahasa Latin "abortus". Secara etimologi, aborsi memiliki makna keguguran (Yusra et al., 2012). Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia, aborsi dapat diartikan sebagai berikut: terjadinya keluarnya embrio yang tidak mungkin untuk bertahan hidup (sebelum mencapai usia kehamilan 4 bulan), keguguran atau pengeluaran janin, dan berhentinya pertumbuhan normal makhluk hidup. Definisi ini juga mencakup gugurnya janin. Menurut Sardikin Ginaputra, seorang ahli kedokteran dari Universitas Indonesia, definisi abortus adalah penghentian kehamilan atau janin yang belum mampu bertahan hidup di luar kandungan (Jauhari, 2020).

Dalam bidang kedokteran, terdapat dua jenis aborsi, yaitu: 1. Aborsi Spontan atau Abortus Spontaneus, yang terjadi secara alami, dan 2. Aborsi Buatan atau Abortus Provocatus, yang terjadi karena disengaja.

Aborsi Spontan/Alamiah atau Abortus Spontaneus merupakan aborsi yang terjadi secara tidak disengaja dan di luar kendali manusia (Hudiyani & Riau, 2021). Perempuan yang mengalami aborsi spontan tidak mendapatkan beban hukum, karena jenis aborsi seperti ini berada di luar kapasitas seorang manusia, oleh karena itulah tidak ada penerapan didalam hukum, baik itu hukum perdata maupun hukum agama. Aborsi spontan terjadi karena faktor-faktor alami dan tidak disebabkan oleh tindakan manusia. Biasanya, aborsi spontan biasanya terjadi pada trimester pertama kehamilan, dan tidak ada tindakan pencegahan yang efektif untuk mencegah penyebab umumnya. Dokter pun sulit menentukan penyebab pasti keguguran ini. Umumnya, keguguran ini dimulai dengan pendarahan yang tidak diketahui penyebabnya, meskipun dalam beberapa kasus bisa juga terjadi karena kejutan atau kecelakaan jatuh (Munawaroh, 2015).

Aborsi Buatan atau Abortus Provocatus adalah jenis aborsi yang dilakukan dengan sengaja (Hudiyani & Riau, 2021) terjadi karena suatu sebab intervensi manusia yang mengupayakan pengakhiran kehamilan yang tidak diinginkan dengan maksud dan dasar tertentu, baik melalui penggunaan obat-obatan maupun peralatan medis (Fauziyah, 2020).

Menurut tujuannya aborsi buatan/sengaja dibagi menjadi dua jenis kategori, yaitu:

1. Abortus Provocatus Medisinalis atau Abortus Artificialis Therapeutica adalah jenis aborsi yang dilakukan oleh dokter didasarkan pada riwayat kesehatan yang menunjukkan bahwa kehamilan membahayakan jiwa ibu. Artinya, tindakan tersebut dilakukan setelah adanya pemeriksaan medis

yang menunjukkan gejala-gejala serius yang mengancam nyawa ibu (Munawaroh, 2015), misalnya kehamilan ini diteruskan maka nyawa calon ibulah yang akan terancam, oleh karena alasan tersebut, aborsi dapat dilakukan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu, dan hal ini diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Susilawati et al., 2020). Namun, dalam melakukan tindakan aborsi, perlu adanya pertimbangan medis yang cermat dan tidak terburu-buru. Pelaksanaan aborsi dilaksanakan dengan mempertimbangkan usia kehamilan, dimana semakin muda usia kehamilan, semakin mudah dilakukan aborsi. Namun, semakin besar usia kehamilan, semakin sulit dilakukan aborsi dan semakin banyak risiko yang timbul bagi ibu. Di negara seperti Swiss, Kanada, Prancis, Thailand, dan Pakistan merupakan negara yang juga melegalkan praktek aborsi dengan dalih menjaga keselamatan ibu (Fauziyah, 2020).

2. *Abortus Provocatus Criminalis* adalah pengakhiran kehamilan yang dilakukan dengan maksud membunuh bayi yang ada di kandungan secara sengaja dan melanggar ketentuan hukum, serta tidak dilakukan karena alasan medis. Umumnya, tujuan dari melakukan aborsi adalah untuk mengakhiri kehamilan dengan alasan-alasan seperti ingin menjaga penampilan atau menutupi aib, dan lain sebagainya (Vaira et al., 2023). Aborsi ini biasanya ilegal karena tidak memenuhi standar profesi, pelayanan, dan prosedur medis yang ditetapkan, bahkan tempat untuk melakukan aborsi dalam tempat-tempat yang ilegal, seperti kepada dukun beranak atau bayi ataupun tempat-tempat semacam lain untuk proses aborsi yang dimana Lokasi tersebut tidak memiliki kemampuan dan hak untuk melakukan tindakan aborsi. Pemerintah Indonesia sebenarnya sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi hak anak karena termasuk kedalam bagian dari hak asasi manusia (Surabangsa & Arifin, 2022), hal ini terlihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan definisi anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk janin yang masih dalam kandungan (Susilawati et al., 2020). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwasanya tindakan aborsi dilarang secara hukum di Indonesia, sesuai dengan Pasal 75. Namun Pasal tersebut juga memperbolehkan

tindakan aborsi dalam kasus tertentu, yaitu aborsi yang dilakukan dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa ibu.

Relavansi Aborsi Dengan Hadits Riwayat Ahmad Bin Hanbal No 18989

Ahmad bin Hambal, seorang ulama yang pada bulan Robiu'l Awal tahun 164 H, di Baghdad, memiliki nama asli Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasan As-Syaibany (Husnul et al., 2017), nama Hanbal sebenarnya adalah nama kakeknya dan merupakan panggilannya untuk menghormati keturunannya.

Ahmad bin Hanbal, seorang yang belajar dari Imam Syafi'i, pernah juga belajar kepada Imam Malik dan Imam al-Laits ibn Sa'ad al-Misri. Beliau diakui sebagai seorang ulama yang sangat dihormati dan berpengaruh, serta dikenal karena cintanya yang besar terhadap Hadits Nabi. Selain itu, beliau juga diakui sebagai seorang Imam Mazhab yang berpengaruh.

Imam Ahmad bin Hanbal memiliki tekad yang kuat dalam melindungi keaslian dan keotentikan Hadits. Salah satu hasil dari usahanya tersebut adalah kitab Musnad Ahmad yang terbit pada awal abad ke-3, menjadi salah satu kitab Musnad paling terkenal dibandingkan dengan kumpulan kitab-kitab Hadits lainnya. Kitab tersebut memperluas dan mengumpulkan koleksi Hadits yang sudah ada sebelumnya, dan sampai sekarang, kitab tersebut tetap menjadi salah satu rujukan utama bagi umat Islam.

Terdapat Hadits riwayat Ahmad bin Hanbal yang ada kaitannya dengan aborsi dalam kitab karangannya yaitu Musnad Ahmad bin Hanbal. Adapun Haditsnya ialah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا

“Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan dari Manshur dari Hilal bin Yasaf dari Salamah bin Qais ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada saat Haji Wada': "Sesungguhnya hanya ada empat perkara, yaitu, Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah, janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan benar, janganlah kalian mencuri dan janganlah kalian berzina.”

Berdasarkan riwayat Ahmad bin Hanbal dalam Hadits, tindakan pembunuhan disebut dengan istilah القتل yang berasal dari akar kata يقتل - قتل yang artinya menyebabkan seseorang meninggal dunia. Dalam pengertian umum, pembunuhan merujuk tindakan tersebut dilakukan oleh individu lain, baik terjadi karena sengaja maupun tidak disengaja, yang mengakibatkan kematian seseorang. Tindakan ini dianggap sebagai perbuatan yang dianggap sebagai dosa besar (Yusuf, 2013).

Para jumhur ulama membagi perilaku pembunuhan tersebut kepada tiga macam, yakni:

1. Pembunuhan sengaja adalah tindakan membunuh dengan maksud dan seringkali dilakukan karena adanya perasaan permusuhan, dan dapat melibatkan penggunaan alat yang mematikan, terjadi secara langsung maupun tidak langsung.
2. Pembunuhan semi-sengaja merujuk pada tindakan membunuh yang disengaja dilakukan dengan perasaan permusuhan, namun berbeda dengan pembunuhan yang benar-benar disengaja karena dalam pembunuhan semi-sengaja, alat yang digunakan cenderung tidak berpotensi mematikan.
3. Pembunuhan tidak sengaja, yaitu suatu, dimana pelaku tidak memiliki niat untuk membunuh korban, dan korban bukanlah target yang dimaksud. Meskipun demikian, tindakan tersebut berakibat pada kematian korban yang tidak disengaja dan tetap dianggap sebagai bentuk tindakan pembunuhan.

Berdasarkan jenis-jenis pembunuhan diatas, aborsi termasuk kedalam pembunuhan semi sengaja, perlu digaris bawahi bahwasanya yang termasuk pembunuhan semi sengaja ialah abortus provocatus criminalis. Mengapa demikian? Karena abortus provocatus criminalis sudah memenuhi 3 unsur pembunuhan semi sengaja, yaitu:

1. Terdapat tindakan dari pelaku yang menyebabkan terjadinya kematian. Hal ini menunjukkan bahwasanya pelaku disebut sebagai orang yang melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian korban melalui tindakan kekerasan seperti pemukulan, penyiksaan, atau tindakan lainnya.
2. Adanya unsur kesengajaan dalam melakukan tindakan adalah salah satu faktor yang harus terpenuhi agar dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan semi sengaja. Unsur tersebut menunjukkan bahwa meskipun

pelaku dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian korban, namun peristiwa tersebut tidak dapat digolongkan sebagai pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.

3. Adanya kaitan antara tindakan pelaku dengan kematian korban. Dalam hal ini, perlu ditunjukkan bahwa kematian korban, dampak tersebut merupakan hasil langsung dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Jika kematian korban terjadi karena adanya faktor lain yang mempengaruhinya yang tidak berhubungan dengan tindakan pelaku, maka pelaku tidak boleh dianggap sebagai pembunuh karena tindakan yang dilakukan tidak terencana atau dilakukan dengan sengaja. Sebagai gantinya, tindakan tersebut hanya dapat dikategorikan sebagai kekerasan atau penyiksaan.

Dalam kasus aborsi ilegal, sering terjadi bahwa seseorang menggugurkan kandungannya dengan menggunakan suntik atau meminum obat tertentu, dan ini dilakukan dengan keinginan sendiri. Tindakan seperti ini sesuai dengan unsur pembunuhan semi-sengaja. Dalam agama Islam, membunuh manusia sangat dilarang karena dianggap sebagai tindakan kriminal yang sangat serius. Oleh karena itu, ancaman hukuman yang sangat berat diberlakukan untuk pelaku pembunuhan. Allah telah menetapkan hukuman yang paling berat bagi pelaku pembunuhan.

Dari penjelasan diatas maka sudah jelas aborsi adalah perbuatan yang haram atau dilarang oleh agama dalam konteks apabila perbuatannya disengaja dengan niat untuk menghilangkan janin. Karena esensinya, aborsi dianggap sebagai perusakan atas calon manusia yang dihargai oleh Allah, karena setiap calon manusia memiliki hak untuk lahir ke dunia dalam keadaan hidup (Munawaroh, 2015), bahkan sekalipun anak itu hasil dari hubungan gelap. Sebab dalam Islam, setiap kelahiran anak dianggap sebagai hak yang sudah dimiliki individu dan dalam keadaan yang suci.

Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, menyatakan bahwa setiap kehamilan tidak terjadi secara spontan atau tanpa tujuan yang jelas (Vaira et al., 2023). Setiap janin yang terbentuk dalam rahim ibu adalah hasil takdir Allah. Ayat tersebut terdapat dalam QS. Al-Hajj ayat 5, yang berbunyi:

فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۖ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

“.....maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu; dan Kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak Kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi.....”

Agama tidak perlu diinterpretasikan secara harfiah saja, tetapi harus dipahami dan diselami dengan seksama mengenai tujuan dan substansi dari ajaran agama tersebut (Rana & Arifin, 2021). Semua peraturan hukum Islam dianggap memiliki dimensi normatif-teologis, di mana secara harfiah dianggap jelas dan tegas dalam teks, dan harus diaplikasikan sesuai dengan teks tersebut (Witro et al., 2022) (Witro et al., 2022) tidak terdapat ayat dalam Al-Qur'an yang memperbolehkan tindakan aborsi pada masa kehamilan yang belum selesai, bahkan hukum Islam sangat melarang yang mengakibatkan kematian janin yang sedang berkembang dalam rahim sang ibu secara paksa. Nabi Muhammad SAW sebagai sosok panutan tidak pernah sama sekali merekomendasikan atau mempromosikan tindakan aborsi. Bahkan dalam situasi kehamilan di luar nikah, Nabi Muhammad SAW sangat menghormati dan memperjuangkan kehidupan manusia (Yusra et al., 2012).

Kesimpulan

Berdasarkan Hadits riwayat Ahmad bin Hanbal no 18989 didalam kitabnya yaitu Musnad Ahmad, aborsi termasuk perbuatan yang haram dan dilarang didalam Islam karena termasuk pembunuhan semi sengaja yang didalamnya ada 3 unsur yaitu: Terdapat tindakan dari pelaku yang menyebabkan terjadinya kematian, adanya unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan, adanya kaitan antara tindakan pelaku dengan kematian korban. Tetapi apabila kondisi janin mengancam nyawa calon ibu, maka diperbolehkan melakukan aborsi dengan catatan ditemani oleh staff medis atau dokter. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa setiap kehamilan merupakan takdir Allah, dan Nabi Muhammad juga tidak pernah menganjurkan aborsi karena beliau sangat menjunjung tinggi yang namanya kehidupan.

Daftar Pustaka

- Ebrahim, A. F. M. (1997). ABORSI KONTRASEPSI DAN MENGATASI KEMANDULAN Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam. Penerbit Mizan.
- Federspiel, H. M., Arifin, T., & Hidayat, R. T. (1996). Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab. Mizan.
- Arifin, T. (2016). Antropologi Hukum Islam. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Arifin, T. (2014). Ulumul Hadits . Sunan Gunung Djati Press.
- Fauziyah, R. (2020). ABORSI DALAM KONTROVERSI PARA FUQAH. AL MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara, 03. <https://doi.org/https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v3i1.866>
- Hudiyani, Z., & Riau, A. K. (2021). DISKURSUS ABORSI DALAM PERSPEKTIF FIKIH KLASIK DAN KONTEMPORER. Al-Ahwal AL-SYAKHSIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 2(1). <https://harsanbaharuddin.wordpress.com/2018/01/14/88/>,
- Husnul, O. :, Fakultas, K., Stain, S., & Kapongan, N. H. (2017). SEJARAH PEMIKIRAN HUKUM AHMAD BIN HANBAL. LISAN AL-HAL JURNAL PENGEMBANGAN PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN, 11(1), 160–170. <http://www.wordpress.com>
- Islam, D. H., & Farhana, N. (2022). ABORSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. PRESUMPTION of LAW , 4(2).
- Jauhari, I. (2020). ABORSI MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM. CITRA JUSTICIA MAJALAH HUKUM DAN DINAMIKA KEMASYRAKATAN, 21(01), 9–18.
- Munawaroh. (2015). Aborsi Akibat Pemerkosaan dan Kedaruratan Medis Menurut Hukum Islam. Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, 03(02), 295–350.
- Nurani, S. M., & Arifin, T. (2021). Conflict Resolution on Violence Behavior in Yogyakarta. MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial, 4(02), 427–440. <https://doi.org/10.37680/muharrik.v4i02.1049>
- Rana, M., & Arifin, T. (2021). PERKAWINAN DINI PADA KELUARGA MUSLIM DI KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF YURIDIS SOSIOLOGIS. Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 6(1), 119. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.8287>

Suci, *, Fitriani, E., & Arifin, T. (2022). NASIONALISME BANGSA DALAM PERSPEKTIF HADITS RIWAYAT IMAM BUKHARI, IBNU HIBBAN DAN TIRMIDZI. *JURNAL PEMIKIRAN ISLAM*, 2(2), 152–171. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jpi>Halaman:152-171

Surabangsa, B., & Arifin, T. (2022). ANALISIS KONSEP DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *JURNAL HUKUM ISLAM*, 22(1), 53–70.

Susilawati, N., Ag, M., Syariah, F., Islam, E., Bengkulu, I., Raden, J., Pagar, F., & Bengkulu, D. (2020). ABORSI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 2(2).

Thia Lian. (2021). ABORSI DALAM HADIS MUSNAD AHMAD BIN HANBAL NO INDEKS 18989 DAN DALAM PEMAHAMAN YUSUF AL QARDHAWI [Skripsi]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA.

Vaira, R., Karinda, M., Tunggal, T., Daiyah, I., Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Persada Banjarmasin, S., & Kesehatan Banjarmasin, P. (2023). Aborsi Dalam Pandangan Agama Islam. *JIKES: JURNAL ILMU KESEHATAN* Tahun 2023, 1(2), 102–110.

Witro, D., Zufriani, Arifin, T., & Athoillah, M. (2022). Anthropology of Islamic Law as an Approach in the Practice of Buying and Selling Online. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 6(1), 36–52. <https://doi.org/10.30762/qawanin.v6i1.18>

Yusra, N., Tarbiyah, F., Ilmu, D., Uin, K., & Riau, S. (2012). ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *PRESUMPTION of LAW*, 4(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v1i1.496>

Yusuf, I. (2013). PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 13(2), 1–12.

Rofi Ali Majid. (2022, June 25). Mengerikan, Angka Aborsi di Inggris Capai Rekor Tertinggi, Dianggap karena Masalah Ekonomi. *KompasTV*. <https://www.kompas.tv/article/302790/mengerikan-angka-aborsi-di-inggris-capai-rekor-tertinggi-dianggap-karena-masalah-ekonomi>

Hakim, A. R. (2019, September 16). Kitab Musnad Ahmad Karya Imam Ahmad bin Hanbal. Pecihitam.Org. <https://pecihitam.org/kitab-musnad-ahmad-karya-imam-ahmad-bin-hanbal/>